



REKOMENDASI

Nomor : 400.3/843/434.201/2024

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 5 Juni 2024 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut di bawah :

1. Nama Sekolah : **TK KARTIKA IV-88**
2. Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
3. A l a m a t : Jl. Gelatik No. 20 Kelurahan Gunong Sekar
4. Kecamatan : SAMPANG
5. Nama Yayasan : KARTIKA JAYA
6. Nama Ketua Yayasan : **NY. FITRI RAKHMAWAN**
7. Alamat Yayasan : Jl. Gelatik No. 20 Kelurahan Gunong Sekar
8. Tanggal Berdiri Yayasan : 27 Mei 1997 Nomor 34
9. Tahun Berdiri : 1997

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Perpanjangan Izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan 2 Juni 2027.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sampang, 6 Juni 2024

Kepala Dinas Pendidikan



Mohammad Fadeli, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196802231988031001